

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR ATAS PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP HILANGNYA AKUN YOUTUBE SEBAGAI HAK CIPTA YANG DIJAMINKAN

¹Vivian Valensia, ²Najib Imanullah, ³Hari Purwadi

¹Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
E-mail: valensiavivian@gmail.com

ABSTRACT

The current rapid development of globalization in the creative economy sector, namely Intellectual Property can be guaranteed, one of which is content Youtube which is content Youtube is part of Copyright. In this case, it has been regulated in Law Number 24 of 2019 on the Creative Economy which is the result of the development of the embodiment of the economic sector for Intellectual Property by providing a facility to Creative Economy actors in which there is an economic right. This right is attached to a work of intellectual creativity that can be used as an object of collateral for financial institutions, both banking, and non-banking, which can be burdened with fiduciary guarantees. But it cannot be denied account Youtube which is used as collateral in the future may experience adverse risks, for example, such as accounts Youtube that have a lot of subscribers or followers who are vulnerable to loss of accounts caused by the hacking of accounts by irresponsible persons, so this will be analyzed to legal protection for creditors and loss of accounts Youtube as a guarantee. The method used in this study uses normative legal research which will be analyzed using statutory and conceptual approaches. The result of the analysis in this study is the importance of applying a prudential principle to financial institutions, which is one way to make this principle workable, namely by implementing Know Your Customer Principles. In addition to that, the importance of bank and non-bank financing institutions must know the foundation for giving a healthy debt and also in every provision of debt or credit it is mandatory to carry out an assessment that is reviewed and seen from various aspects.

Keywords : (Copyright, Fiducia, Youtube, Fiducia Guarantee)

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan globalisasi saat ini pada sektor ekonomi kreatif yakni Kekayaan Intelektual yang dapat dijamin salah satunya ialah konten *Youtube* yang mana konten *Youtube* ini merupakan bagian dari Hak Cipta. Dalam hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang mana merupakan hasil dari perkembangan perwujudan dari sektor ekonomi atas sebuah Kekayaan Intelektual dengan diberikannya suatu fasilitas kepada para pelaku Ekonomi Kreatif yang di dalamnya terdapat sebuah hak ekonomi. Melekatlah hak tersebut pada suatu karya cipta dari hasil kreatifitas intelektualnya yang dapat dijadikan suatu objek jaminan pada lembaga pembiayaan keuangan baik perbankan ataupun non perbankan yang mana dapat dibebani jaminan Fidusia. Namun tidak dapat dipungkiri akun *Youtube* yang dijadikan jaminan tersebut di kemudian hari dapat mengalami risiko yang merugikan misalnya seperti akun *Youtube* yang memiliki banyak *subscriber* atau pengikut rentan mengalami hilangnya akun yang disebabkan oleh peretasan akun oleh oknum yang tidak bertanggung jawab maka dengan adanya hal tersebut akan dianalisis terkait dengan perlindungan hukum terhadap kreditur dan hilangnya akun *Youtube* sebagai jaminan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mana akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari analisis dalam penelitian ini ialah pentingnya diterapkannya sebuah prinsip kehati-hatian pada lembaga pembiayaan yang merupakan salah satunya sebagai usaha agar menjadikan prinsip tersebut dapat dilaksanakan yakni dengan adanya penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Selain itu pentingnya lembaga pembiayaan bank maupun non bank harus

mengetahui pondasi dalam pemberian sebuah hutang yang sehat dan juga dalam setiap pemberian hutang atau kredit wajib melakukan penilaian yang ditinjau maupun yang dilihat dari berbagai aspek.

Kata Kunci: (Hak Cipta, Jaminan, *Youtube*, Jaminan Fidusia)

PENDAHULUAN

Dengan pesatnya perkembangan globalisasi pada sektor ekonomi kreatif yakni Kekayaan Intelektual yang dapat dijamin salah satunya adalah konten *Youtube* yang mana konten *Youtube* ini merupakan bagian dari Hak Cipta. Maka telah hal tersebut telah diatur di dalam “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif” (selanjutnya disebut UU Ekonomi Kreatif). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Ekonomi Kreatif yakni Ekonomi Kreatif menyebutkan bahwa, “perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.” Dalam sebuah ekonomi kreatif yang merupakan perwujudan pembangunan di bidang keuangan dan kekayaan intelektual yang menawarkan pemberian fasilitas bagi pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh hak-hak ekonominya. Kepatutan atas hak tersebut melekat pada kreativitas intelektual yang dapat dijadikan agunan bagi lembaga pembiayaan perbankan dan non lembaga keuangan (Rafli, dkk, 2023).

Dalam sebuah lembaga pembiayaan terdapat sebuah produk pembiayaan yang disebut dengan kredit, biasanya terdapat pada sebuah perbankan, hutang atau kredit dapat menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang bisa dikatakan paling besar dalam produknya. Di samping itu pemberian pinjaman juga merupakan jenis kegiatan memberikan dana yang mana sering menjadi penyebab utama bank menghadapi suatu permasalahan yang cukup besar. Dengan demikian tidak berlebihan jika dikatakan bahwa stabilitas usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan bank dalam pengelolaan kredit. Perusahaan perbankan yang berhasil dalam pengelolaan kredit semakin berkembang, sedangkan perusahaan perbankan yang bermasalah kreditnya semakin menurun. Pelaksanaan kontrak kredit apa pun dengan bank mungkin memerlukan pemberian jaminan. Fungsi dari penjaminan ini adalah untuk memastikan bahwa bank akan menerima kembali pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan persyaratan yang disepakati bersama, yang juga untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul dalam setiap penawaran kredit. Dalam memberikan pinjaman kepada calon debitur, bank harus mengandalkan keyakinan atas kesanggupan debitur untuk mengembalikan pinjamannya (Surinda, 2017).

Dalam sebuah kredit apabila debitur tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk membayarkan kewajibannya maka pihak kreditur dapat mengesekusi jaminan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Perihal eksekusi jaminan yang mana akun *Youtube* merupakan jaminan yang dapat dibebankan jaminan fidusia dalam hal ini merupakan bagian dari hak cipta, maka apabila terjadi ingkar janji atau wanprestasi oleh debitur dengan demikian akun *Youtube* yang merupakan bagian dari Hak cipta diatur sebagai jaminan fidusia, yang berarti mengakui nilai ekonomis dari hak cipta, yang dapat digunakan untuk melunasi utang. Nilai ekonomi dari sebuah hak cipta dapat dilihat dari reputasinya. Semakin baik reputasinya, semakin besar nilai finansialnya (Setiawan, 2021).

Namun akun *Youtube* yang dijadikan jaminan bisa saja dikemudian hari akan mengalami berbagai permasalahan maupun risikonya mengingat di dunia digital tidak luput dari berbagai macam risiko yang merugikan, misalnya seperti akun *Youtube* yang memiliki banyak *subscriber* atau pengikut rentan mengalami hilangnya akun yang disebabkan oleh peretasan akun oleh oknum yang tidak bertanggung jawab karena memiliki valuasi nilai ekonomi yang tinggi. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka akan dilakukan analisis dan di kaji mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur dan hilangnya akun *Youtube* sebagai jaminan.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk memecahkan isu hukum tersebut maka dilakukan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian di analisis dengan menggunakan suatu teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan mengenai konten *Youtube* yang dijadikan jaminan. (Marzuki, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur

Dengan adanya sebuah permohonan pengajuan hutang yang diajukan oleh calon peminjam atau disebut dengan debitur, tentunya pihak bank diharuskan melakukan uji penilaian dengan baik serta seksama. Dalam pemberian suatu hutang atau pinjaman yang memiliki durasi waktu yang cukup Panjang. Apabila semakin panjang durasi waktu peminjaman, maka tentunya akan semakin besar pula ketidakpastiannya, maka akan semakin memiliki risiko. Adanya sebuah dampak atau risiko dalam pembiayaan kredit adalah risiko kerugian akibat ketidakmampuan atau kelalaian debitur untuk membayar keharusan dalam pembayaran utang, hutang yang dimaksud dapat dikatakan hutang pokok atau bunga atau dapat pula keduanya. Meskipun seorang professional dalam pekerjaannya untuk menganalisis kredit berusaha sebaik mungkin untuk menganalisis setiap pengajuan kredit, namun tetap ada atau dapat terjadi kemungkinan buruk atas suatu peminjaman (Wahyuni, 2017).

Untuk melindungi perbankan dari adanya risiko kredit macet maka pentingnya untuk menerapkan “prinsip kehati-hatian” yang digunakan pada bank atau yang disebut “*prudential banking*” dalam rangka mengatur kegiatan sebuah aktivitas pada perbankan merupakan salah satu dalam rangka sebagai upaya untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah atau biasanya disebut dengan “*Know Your Customer Principles*” (KYCP). Penerapan dengan prinsip tersebut oleh bank yang mana merupakan prinsip untuk memantau bagaimana kegiatan atas transaksi seorang nasabah dalam hal ini dapat berkaitan pula dengan pelaporan atas suatu transaksi yang tidak wajar dan hal ini sebagai suatu keharusan oleh pihak lembaga bank. Dengan adanya prinsip tersebut sangatlah penting untuk di terapkan mengingat kemungkinan terjadi adanya risiko dan agar dapat terhindar dari risiko tersebut dan tidak mengganggu kesehatan suatu bank (Hakim dan Oktaria, 2018).

Sebagai pemberi kredit, maka bank sudah seharusnya menerapkan suatu prinsip kehati-hatian sebagaimana telah termaktub di dalam “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan” (selanjutnya disebut UU Perbankan) pada Pasal 2 menyebutkan Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan dipertegas dengan “Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum” pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan, pada ayat “(1) Penyediaan dana oleh Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dilanjut dengan ayat (2) Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aset senantiasa baik.” Dalam sebuah perbankan pastinya terdapat seorang analis yang mana memiliki kemampuan untuk menganalisis calon nasabah yang hendak mengajukan kredit, namun hal ini tidaklah mudah untuk dapat menganalisis dan menentukan calon nasabah atau debitur karena bisa saja di kemudian hari karakter buruk dari seseorang tersebut dapat tidak terlihat dan ditutupi dengan karakter yang baik. Maka terkait dengan adanya penilaian karakter dalam hal ini memiliki hubungan bahwa, “dengan terpenuhinya suatu asas iktikad baik dalam perjanjian, yang mana pada Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUH Perdata) mengatur bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik” (Hakim dan Oktaria, 2018).

Perbankan yang merupakan Lembaga sebagai penyalur keuangan maka harus mengetahui dasar terhadap sebuah pemberian kredit yang memiliki tingkat kesehatan yang baik, pada praktik setiap pemberian suatu kredit maka sebuah bank sudah seharusnya dapat melakukan penilaian dari berbagai aspek. Dengan telah diterapkannya sebuah prinsip kehati-hatian yang mana dikenal atau disebut dengan “*prudential banking principles*” yang mana pelaksanaannya dengan menggunakan “*The Five C's of Credit Analysis*” (prinsip 5 C), maka berdasarkan penjelasan “Pasal 8 Undang-undang Perbankan” antara lain yaitu: (Mulyati, 2018)

1. Watak debitur (*character*). Sebuah watak atau kepribadian dari si peminjam atau debitur ialah sebuah unsur yang sangat penting dalam sebuah pemberian kredit. Watak disini merupakan pribadi yang baik dari seorang calon peminjam atau debitur, terkait dengan watak maka mereka dapat dikatakan selalu menepati janjinya dan akan selalu berusaha untuk mencegah atau meminimalisir terhadap perbuatan yang yang tidak baik. Dalam hal ini si peminjam atau debitur yang demikian mampu untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak. Sumber daya manusia, dan kemampuan dalam manajemen si peminjam dalam mengelola sebuah usahanya maka harus diketahui pasti oleh pihak perbankan;
2. Modal debitur (*Capital*). Dalam perolehan sebuah pinjaman atau kredit maka calon peminjam atau debitur harus terlebih dahulu mempunyai modal, memiliki jumlah modal serta memiliki struktur modal maka dengan demikian calon peminjam atau debitur dilakukan dengan diteliti terlebih dahulu dan diketahui solvabilitasnya serta tingkat rasionya. Apabila suatu pengusaha tidak memiliki modal maka pihak bank tidak dapat memberikan pinjaman atau kredit. Dalam kemampuan pengelolaan keuangan oleh debitur dalam hal ini memiliki hubungan dengan rasio kemampuan

untuk membayar dalam sebuah perjanjian kredit antara kedua belah pihak yang telah diperjanjikan;

3. Jaminan (*collateral*). Perihal suatu jaminan disebut objek jaminan. Jaminan biasanya dapat diartikan sebagai harta benda kepunyaan si peminjam atau debitur yang dapat dijadikan jaminan terhadap piutang. Suatu kredit selalu dibayangi dengan adanya sebuah risiko, dengan adanya risiko maka untuk berjaga-jaga atas risiko yang ditimbulkan maka diperlukan dinding untuk menyelamatkan yakni dengan adanya suatu jaminan digunakan sebagai sarana pengaman terhadap sebuah kemungkinan risiko yang bisa saja timbul atas cedera janjinya seorang peminjam atau debitur di masa mendatang;
4. Kondisi ekonomi (*condition of economic*). Dalam kondisi yang berpengaruh baik terhadap kegiatan komersial calon debitur atau sebagaimana disebutkan dalam spesifikasi Pasal 8 UU Perbankan terkait dengan hubungan antara faktor ekonomi makro dan risiko produknya. Dalam hal ini, kondisi keuangan umum dan kondisi industri si pemohon atau debitur memerlukan perhatian khusus dari bank untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul dari situasi keuangan calon peminjam atau debitur;
5. Kapasitas (*capacity*). Orang yang memiliki karakter yang baik secara moral dan mampu dipercaya serta mampu mengelola atas perusahaan maka hal tersebut itu bisa dilihat dari kemampuan pengelolaan atau manajemennya. Dalam hal ini, apakah dia dapat memproduksi dengan baik yakni dengan melihat kapasitas produksinya dalam sebuah usaha yang dikerjakan. Kapasitas dari seseorang dapat dinilai berdasarkan pengalaman akan dunia bisnis dengan dihubungkan dengan pendidikannya, selain itu dapat dilihat pula kemampuan penyesuaian diri terhadap perkembangan teknologi pada suatu perusahaan. Dari segi modal dan kemampuan keuangan dari si peminjam memiliki hubungan langsung dengan kemampuan dalam membayar hutang.

Perbankan dalam menjalankan usaha kreditnya meskipun telah menerapkan prinsip kehati-hatian dapat dimungkinkan dikemudian hari debitur mengalami gagal bayar maka untuk mengurangi risiko tersebut maka perlu ditambahkan pengikatan sebuah jaminan. Jaminan yang salah satunya di sebut dengan fidusia merupakan salah satu jaminan yang di kenal di Indonesia. Dari segi Bahasa yakni dalam bahasa Indonesia, fidusia disebut “pengalihan hak milik dengan kepercayaan” dalam terminologi Belanda, dalam fidusia sering disebut “*fiduciaire eigendoms overdracht*” (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut “*fiduciary transfer of ownership*”. Dalam hal fidusia sebagai jaminan tambahan atau bersifat aksesoir yakni pemberian kredit, berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Hak dan kewajiban menimbulkan perikatan melalui adanya suatu kontrak (Kusumaningtyas, 2016).

Guna memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur terhadap diberikannya fasilitas pembiayaan maka lembaga pembiayaan pastinya perlu membutuhkan jaminan dari pihak peminjam atau debitur. Dengan adanya hal tersebut agar dapat tercipta keyakinan dan keamanan bagi pihak pemberi pinjaman atau kreditur atas pelunasan yang diberikan. Maka hal tersebut sesuai dengan ketentuan “Undang-Undang Nomor 42 Tahun

1999 tentang Jaminan Fidusia” (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia). Dengan memberikan jaminan kepada pemberi pinjaman atau kreditur atas kegiatan yang diberikan lembaga keuangan maka dapat melakukan eksekusi atas jaminan benda tersebut. Dapat dikatakan bahwa apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya berupa kelalaian konsumen sehubungan dengan pembayaran utangnya, tiba waktunya untuk menunjukkan tagihannya, barulah kreditur dapat merealisasikan atau mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut. (Koto dan Faisal, 2021).

Terkait dengan eksekusi jaminan yang mana suatu eksekusi jaminan fidusia dalam hal ini hak cipta dapat dilakukan. Apabila hak cipta tersebut merupakan bagian dari harta debitur (sebagai jaminan), yang meliputi pengertian hak cipta yang diterima sebagai objek jaminan fidusia, maka berlaku untuk peralihan hak sesuai UU Fidusia. Untuk melindungi kepentingan para pihak, yaitu peminjam dan pemberi pinjaman, dari kerugian akibat tidak terpenuhinya perjanjian, beberapa janji dibuat antara peminjam dan pemberi pinjaman dalam praktik, yang termasuk dalam perjanjian pokok khusus hak cipta atau secara khusus, dalam hal ini berupa konten *YouTube* sebagai objek jaminan. Dalam hal ini hak cipta tidak dapat digunakan sebagai jaminan dasar atau utama, melainkan hanya sebagai jaminan tambahan (menggabungkan dengan jaminan lainnya) (Handayani, 2019).

Terkait dengan eksekusi pada umumnya merupakan suatu pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur. Terlebih dahulu perlu disepakati bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Eksekusi memiliki tujuan yakni pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan. Mengenai eksekusi Jaminan Fidusia diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyebutkan apabila debitur atau konsumen cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: (Koto dan Faisal, 2021)

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Lembaga pembiayaan yakni dengan adanya sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan lembaga pembiayaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan lembaga pembiayaan jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

B. Hilangnya Akun *Youtube* Sebagai Jaminan

Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor ekonomi kreatif yang dapat dijamin dalam sebuah kredit yakni salah satunya adalah konten *Youtube*, dalam hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Ekonomi Kreatif selain itu dipertegas pula dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut Peraturan Pelaksanaan UU Ekonomi Kreatif) Konten *Youtube* sebagai Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian dari Hak Cipta maka hal tersebut dapat dijadikan objek

agunan untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Pada ketentuan Peraturan Pelaksanaan Kreatif objek jaminan akun *Youtube* dapat dijaminan dengan Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia yang dapat dibebankan pada objek bergerak dan tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dinyatakan pada UU Jaminan Fidusia yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2). Mengacu pada ketentuan tersebut, maka hak cipta telah memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) pada Pasal 16 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Pelaksanaan dari ketentuan Pasal 16 ayat (3) tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Akbar, 2022).

Namun terkait dengan pembebanan jaminan berupa akun *Youtube* tidak dapat dipungkiri bahwa di kemudian hari dapat terjadi risiko yang tidak diinginkan. Ketika sebuah akun *Youtube* mengalami permasalahan seperti akun di retas yang menyebabkan akun menjadi hilang hal ini biasanya terjadi ketika akun *Youtube* memiliki jumlah pengikut yang banyak, apabila terjadi hal demikian pihak penyelenggara *google* memberikan solusi terkait hal ini yakni dapat membuka laman online *support.google.com* menyebutkan apabila di rasa terjadi perubahan yang tidak dibuat dan video yang diupload bukan pemilik akun *Youtube* maka hal ini merupakan ciri-ciri akun yang di retas yang dapat menyebabkan potensi hilangnya akun. Dalam hal ini Google membuat langkah-langkah untuk dapat masuk kembali guna untuk memulihkan akun dan melindungi akun. Selain itu dapat pula menghubungi tim penyelenggara *Youtube* untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan atas hilangnya akun melalui via email.

Selain itu terkait dengan perlindungan hukum terhadap kreditur terhadap permasalahan dalam jaminan akun *Youtube* diatur pula dalam Peraturan Pelaksanaan UU Ekonomi Kreatif terkait dengan penyelesaian sengketa pada Pasal 40 menyebutkan:

- (1) Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan;
- (2) Penyelesaian sengketa pada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank di luar pengadilan dilakukan oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang tidak melibatkan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa lainnya;
- (4) Lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3) dapai menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara dalam jaringan;
- (5) Penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap kreditur atas hilangnya akun *Youtube* sebagai jaminan adalah untuk melindungi perbankan maka pentingnya untuk menerapkan usaha pencegahan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian pada bank. Salah satu upaya penerapan prinsip ini adalah dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yaitu debitur yang melaksanakan perjanjian kredit menjaminkan akun *YouTube*-nya. Dalam prinsip mengenal nasabah, adanya prinsip ini berarti bank telah menerapkan kehati-hatian, dimana bank terhindar dari berbagai risiko yang dapat mengganggu kesehatan bank. Namun ketika debitur mengalami wanprestasi maka berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait dengan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan eksekusi dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan lembaga pembiayaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan dan penjualan di bawah tangan. Selain itu berdasarkan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ekonomi Kreatif terkait perlindungan hukum terhadap penyelesaian sengketa yakni dapat melakukan penyelesaian melalui lembaga litigasi dan non litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal:

Ismail Koto dan Faisal, 2021, Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Science*, Vol. 4, No. 2, November 2021.

Lukmanul Hakim dan Eka Travilta Oktaria, 2018, Prinsip Kehati-hatian pada Lembaga Perbankan dalam Pemberian Kredit. *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 9, No. 2, September 2018.

Muhammad Ade Rafli, et al, 2023, Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif (Studi Pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung dan Bank Indonesia). *Presumption of Law*. Vol. 5, No. 1 April 2023.

Ninie Wahyuni, 2017, Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank. *Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 1, 2017.

Rayan Reynaldi Setiawan, 2021, Pemberian Kredit Perbankan dengan Jaminan Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 5 No. 2 Maret 2021.

Rindia Fanny Kusumaningtyas, 2016, Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia. *Pandecta*, Vol. 11, No. 1 Juni 2016.

Tantowi Akbar, 2022, Hak Cipta Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank Dikaitkan dengan Prinsip 5C (*Character, Capital, Collateral, Condition of Economy*). *Dharmaisya*, Vol. 2, No. 2, Juni 2022.

Widya Marthauli Handayani, 2019, Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 16 No. 2019.

Youky Surinda, 2017, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*. Vol 1 No. 1 Juni 2017.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Website:

<https://support.google.com/youtube/answer/76187?hl=id>